

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia, merupakan makhluk sosial. Karena hal tersebut manusia pasti akan melakukan suatu hubungan dengan orang lain untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai dan searah. Dalam menciptakan keadaan tersebut diperlukanya suatu aturan yang memberi batasan dan mengatur manusia atau masyarakat, oleh karena itu lahirlah suatu norma, yang merupakan suatu aturan yang berlaku di masyarakat, tetapi ketika norma tersebut tidak tertutup kemungkinan akan timbul suatu perselisihan diantara sesama manusia.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri dikenal dengan negara hukum yang mana hukum merupakan supremasi, yang akan memperlihatkan keadilan, yang tercerminkan dalam penegakan hukumnya (*enforcement of law*) yang berasal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dalam *the rule of law* peradilan mempunyai kedudukan untuk media kegiatan kekuasaan kehakiman yang merupakan palu yang memerlakukan tekanan terhadap setiap pelanggaran hukum yang timbul dari interaksi manusia tersebut. peradilan sendiri merupakan lampu hijau bagi mereka yang mencari keadilan serta kebenaran, dan secara teori badan yang berperan serta memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan kebenaran (*enforce the justice and truth*).<sup>3</sup>

Sayangnya, di Indonesia masyarakat tidak merasakan secara penuh dari efektivitas dan efesiensi sistem dari pengadilan. Karena pada kenyataanya membutuhkan waktu yang lama dalam pemecahan suatu perkara baik itu tingkat pertama, banding bahkan kasasi serta peninjauan kembali, namun masyarakat masih berusaha mencari keadilan yang bisa menyelesaikan perkara secara singkat, padat dan akurat bukan sekedar hisapan jempol belaka. Ini sangat bertolakbelakang

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.5

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), hal.1

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.229

dengan ayat (4) pasal tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa “asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>4</sup>

Dalam perwujudan proses sederhana, cepat, murah serta ketentuan hukum acara perdata yang sedang berlaku. Pada umumnya setiap persidang hakim diwajibkan melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR yang mengharuskan Para Pihak untuk menjalani proses pengambilan kesepakatan damai dilaksanakan dalam Mediasi.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan suatu solusi pengadilan. Yang dilatarbelakangi karena banyaknya perkara di peradilan, Mahkamah Agung berupaya memasukan mediasi didalam hukum acara melalui proses pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/RBg yang hakikatnya telah dikembangkan atasnya.

Penyelesaian sengketa non-litigasi sudah di praktikan dalam upaya penyelesaian sengketa dalam Peradilan Agama di Indonesia. Bentuk tersebut sekarang sudah dilaksanakan terintegrasi dengan hukum acara, yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses penarikan kesepakatan untuk memperoleh *win-win solution* yang merupakan kesepakatan para pihak yang tengah oleh mediator.

PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan harapan untuk memberikan kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 dikeluarkan sebagai amandemen PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan ditandatangani oleh mediator lalu dikuatkan dengan akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> HIR Pasal 130

Sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi.” Oleh karena itu mendamaikan para pihak diwajibkan oleh Hakim dalam Mediasi di tingkat pertama, oleh sebab itu upaya dari Hakim merupakan suatu penentuan dari penyelesaian suatu sengketa.

Dengan adanya ketentuan mengenai asas itikad baik dalam pelaksanaan mediasi. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa “Para pihak dan atau Kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Serta dalam ketentuan pasal sebelumnya “mewajibkan para Pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Sebagai sebuah optimalisasi pelaksanaan serta keberhasilan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Garut mempunyai 20 Mediator, yang dua diantaranya merupakan Mediator tetap dan bersertifikat sedangkan mayoritas diantaranya belum memiliki sertifikat, karena ini didasarkan kepada pasal 1 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2016 “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”, oleh sebab itu ketika ke-2 Mediator tetap yang bersertifikat berhalangan hadir maka Mediator Hakim akan menjadi Mediator menggantikannya, Namun dalam kenyataannya Mediator yang memiliki sertifikat mampu melakukan mediasi dengan kemungkinan yang lebih besar daripada Mediator Hakim. Berdasarkan data awal bahwa dari banyaknya perkara yang melalui mediasi kebanyakan perkara gugatan yang di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut 90% berkahir dengan verstek, serta ditambah dengan keberhasilan mediasi sangatlah rendah bahkan tidak sampai 5% untuk satu tahun, yang mana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut hanya mencapai 1% yang selama tiga tahun

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terakhir apakah ada atau tidak ada perkembangan, sehingga dalam penelitian ini terdapat data perbandingan penyelesaian perkara mediasi dari tahun 2018 sampai 2020;

Tabel 1. Perbandingan Data Tahun 2018-2020<sup>7</sup>

	2018	2019	2020
<b>Perkara Yang Masuk</b>	4,789	5,994	4,552
<b>Perkara Yang Melalui Mediasi</b>	4,349	5,199	3,759
<b>Perkara Yang Berhasil Dalam Mediasi (1%)</b>	43	52	38
<b>Perkara Yang Tidak Berhasil Dalam Mediasi</b>	4,306	5,147	3,721

Maka berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, merasa perlu adanya upaya menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian skripsi dengan judul: *“Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut”*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana, Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut?
2. Bagaimana, Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut dalam Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut?

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H., tanggal 29 Januari 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1a Garut.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk Mengetahui Prosedur Mediasi dalam Ranah Pengadilan di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.
- b) Untuk Mengetahui Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.
- c) Untuk Mengetahui Upaya Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut dalam Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

### 2. Kegunaan Penelitian

Usul penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan dampak bagi ilmu pengetahuan baik bagi masyarakat umum maupun civitas akademis, diantaranya:

#### a) Teoritis

Mengingat masih terbatasnya sumber dan *literature* yang membahas tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam Pelaksanaan Mediasi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan mengembangkan serta memperluas wawasan dibidang hukum, khususnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan mediasi diranah pengadilan terlebih dalam kendala dan upaya untuk tercapainya keberhasilan mediasi. Serta menjadi referensi dan masukan bagi yang berminat untuk mendalami hasil penelitian ini dengan mengambil arah yang berbeda dengan contoh yang lebih banyak.

#### b) Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dan mengakibatkan

rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi, serta upaya agar keberhasilan mediasi meningkat dan ikut membantu menekan angka perceraian.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian yang mengangkat objek rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama, belum ada di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah mediasi:

*Pertama*, Penelitian dengan judul “Kajian argumentasi hukum peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan prospek keberhasilan mediasi di Indonesia” oleh Ifra Insanul Hakim, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. Penelitian ini melihat dari perubahan serta perbedaan PERMA yang mengatur mediasi, dan mengenai alasan atas perubahan serta prospek kedepan dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi PERMA tersebut dikaji, sedangkan dalam penelitian ini melihat implementasi PERMA tersebut secara *real*.

*Kedua*, Penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam perceraian pasca berlakunya peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung” yang dilaksanakan oleh Habibunnas, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian kedua ini menitik beratkan terhadap perbandingan pelaksanaan mediasi sebelum dan sesudah berlakunya PERMA no.1 tahun 2016, dan perkembangannya terhadap keberhasilan mediasi itu sendiri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi setelah berlakunya PERMA no.1 tahun 2016 secara umum tidak hanya terhadap perkara perceraian.

*Ketiga*, Penelitian dengan judul “Kedudukan Hakim Sebagai Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung” yang dilaksanakan oleh Dzulfi Anwar, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada Tahun 2018. Bagaikan Penjelasan secara tidak langsung dari implentasi penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas peran dan strategi hakim mediator dalam pemecahan masalah perceraian, dan dampak ketika hakim mediator itu sendiri serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di ranah Pengadilan Agama Bandung. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana kedudukan hakim sebagai mediator di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan dalam penelitian ini melihat kedudukan para pihak yang terlibat dalam suatu mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Garut.

*Keempat*, Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut” yang dilaksanakan oleh Sepa Munawar, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2019. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terfokus terhadap bagaimana proses mediasi dilihat dari kualifikasi mediator, dan produk mediasi di Pengadilan Agama Garut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana pelaksanaan mediasi saja sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada masalah dan upaya dari gagalnya proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Garut.

*Kelima*, Penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong” yang dilaksanakan oleh Fahlil Umam, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2019. Sama dengan penelitian ke-2 sebelumnya, penelitian ini terfokus kepada efektivitas pelaksanaan mediasi, tetapi penelitian ini tefokus kepada 2 tempat sekaligus yaitu Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong. Dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada efektivitas mediasi karena dalam penelitian ini lebih

melihat kepada pusat masalah kenapa mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Garut itu rendah, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya kembali.

*Keenam*, Penelitian dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu” yang dilaksanakan oleh Rachmat Rizki Aulawi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pada Tahun 2019. Sama Seperti penelitian sebelumnya (2 dan 5), penelitian tersebut terfokus kepada efektivitas pelaksanaan mediasi, namun didalam penelitian tersebut Pengadilan Agama Dompu menjadi latar tempat penelitian yang mana sangat berbeda dalam kuantitas perkara dan masalah tiap pihak yang berpekar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada efektivitas mediasi karena dalam penelitian ini lebih melihat kepada pusat masalah kenapa mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Garut itu rendah, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya kembali yang mana berbeda dalam hal kuantitas perkaranya.

*Maka*, Berdasarkan skripsi-skrripsi tersebut, mengenai masalah mediasi memang sudah banyak diangkat dan dikaji, akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda-beda, mulai dari efektivitas, pelaksanaan mediasi, dan kedudukan hakim mediator serta kajian dasar hukum mediasi. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai Rendahnya Keberhasilan Pelaksanaan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Awalnya PERMA no.1 tahun 2016 di keluarkan dengan tujuan menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya, dalam PERMA ini bentuk kewajiban bagi para hakim dalam upaya perdamaian dalam setiap persidangan dan pula menjelaskan menegaskan kembali peranan mediator non-hakim dalam ikut serta untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan serta perkara-perkara, yang membuat suatu hasil yang di sepakati dan layak diajukan penetapannya di Pengadilan dengan sistem gugatan. Serta penjelasan mengenai waktu, itikad baik serta akibat hukumnya dan menegenai biaya perkara. Penelitian faktor yang dapat menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.



Dengan munculnya PERMA no. 1 tahun 2016 sendiri merupakan tanda adanya kekuatan hukum dari pelaksanaan mediasi di ranah pengadilan yang memiliki tiga tahapan dasar, seperti awal tahapan pra mediasi, lalu proses mediasi, dan mediasi mencapai kesepakatan. Namun tetap dalam pelaksanaan mediasi sendiri memiliki prinsip dan cirinya tersendiri dimana mediator merupakan fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *non-legal* yang mana dalam prosesnya tidak terikat dan kaku. Dan ketika mediator non hakim mengatur pelaksanaan mediasi mereka dapat melakukannya diluar pengadilan asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak.

Pelaksanaan mediasi sendiri melibatkan beberapa unsur, diantaranya para pihak<sup>8</sup>, yaitu pihak yang bersengketa yang dalam upaya penyelesaian permasalahannya melalui pengadilan, mediator<sup>9</sup>, merupakan pihak netral yang membantu pelaksanaan mediasi untuk mengarahkan para pihak dalam mencapai kesepakatan, dan yang terakhir fasilitas yang bisa menjadi unsur dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi.

Dalam pelaksanaannya diperlukan kemampuan dari para mediator, karena mayoritas dari para pihak adalah seseorang yang hanya berpendidikan rendah, sehingga keterampilan sang mediator menentukan keberhasilan mediasi itu sendiri, serta ditambah dengan peran itikad baik dari pihak yang bersengketa dengan datang dan melaksanakan mediasi secara sukarela tanpa paksaan agar mediasi tersebut mencapai kesepakatan yang murni dari para pihak. Karena ketika salah satu pihak tidak menerapkan itikad baik maka pelaksanaan mediasi tidak dapat berjalan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rosnaeni, Skripsi: “*Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hal.iii

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.xvii


<sup>10</sup> Sepa Munawar, skripsi: “*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hal.6

Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut, dapat dilihat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi tersebut, pertama para pihak yang bisa menjadi faktor penghambat atau sebaliknya, yang dilihat dari itikat baik, serta psikologi para pihak saat melaksanakan mediasi. Lalu mediator, bagaimana mediator dalam menengahi pelaksanaan mediasi tersebut, apakah mediator tersebut memiliki kemampuan dan teknik yang tepat serta terbaik dalam proses mediasi. serta fasilitas juga berperan dalam keberhasilan mediasi secara tak langsung.

Dengan mempelajari sumber hukum prosedur mediasi di pengadilan sebagai tolak ukur untuk faktor/unsur yang menjadi kendala atau penghambat dan upaya dalam pelaksanaan mediasi yang dilihat dari interaksi dan kegunaan semua unsur mediasi, serta efek lanjut ketika perundingan berhasil/tidak di lingkup Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.



Tabel 2. Kerangka Berpikir



## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Yang mana dalam penelitian ini akan menggambarkan kondisi dari Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut secara *real* yang disesuaikan rumusan masalah, tujuan dan kerangka berfikir serta metode deskriptif yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan rendahnya keberhasilan mediasi sebagai fokus utama.

### 3. Konsep Mediasi

#### a) Konsep Mediasi dalam Hukum Islam

Ketika siapapun berkonflik Perdamaian merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam Islam, ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْلُبُوا إِلَيْهَا لِيَتَّعِبَا وَتُؤْتَىٰ مِنْهُمَا مَا رِزِقَتَا مِنْهُمَا بِعَدْلٍ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-hujurat:9).*

Keadilan ialah suatu kebutuhan dalam hidup manusia yang pasti diakui di seluruh dunia ini. Dan ketika keadilan tersebut dikukuhkan kedalam suatu institusi yang bernama hukum, itu mengakibatkan hukum menjadi hal yang sanggup untuk menjadi saluran agar keadilan itu bisa diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim sangatlah berat karena harus menanggapi kebutuhan manusia yang mencari keadilan tersebut, serta tak hanya melaksanakan pendekatan kepada kedua belah pihak dan membuat rumusan sendiri, sehingga apa yang mereka kehendaki untuk upaya ini bisa diterapkan pada

sesi perdamaian.<sup>11</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah jalan paling akhir, dan lebih baik di hindari. Oleh sebab itu Islam menerapkan beberapa prosedur penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, yang diantaranya konsep *ash-shulh, al-ibra, at-tahkim, al-ishlah, dan al-afw*.<sup>12</sup>

Konsep *At-tahkim* atau *tahkim* merupakan mediasi dalam hukum islam, secara umum *tahkim* adalah kesepakatan antara para pihak yang berselisih untuk menyerahkan keputusan sengketa kepada pihak ketiga (*hakam*). Ini memiliki kesamaan dengan pengertian mediasi yaitu suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.<sup>13</sup> Tetapi ketika dibandingkan dengan mediasi yang terintegrasi kedalam Lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

*Tahkim* memiliki arti hukum, yang kemudian di derivasi dan memiliki arti “menjadikan seseorang sebagai juru hukum/*hakam*”.<sup>14</sup> *Tahkim* secara terminologi adalah Bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya dalam menyelesaikan sengketa mereka.<sup>15</sup> Sedangkan menurut etimologis *tahkim* memiliki makna mereka memintanya untuk mengambil keputusan hukum di antara mereka (*amarubu an yakhuma*).<sup>16</sup>

Syekh Muhammed Irfat ad-Dasuqi berpendapat, *tahkim* merupakan pelaksanaan penarikan keputusan hukum oleh pihak yang *hakam* (netral), seorang muslim, cakap akan hukum, dan dewasa serta berperan bukan sebagai *Qadhi* (kuasa) dalam keputusan pihak yang sedang bersengketa.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Al-Mawardi, *tahkim* adalah diangkatnya seorang *hakam* dari rakyat biasa oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka, baik

<sup>11</sup> Lailatu Arofah, *Perdamaian dan Bentuk Lembaga damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif*. Mimbar Hukum, No.63 hal.43

<sup>12</sup> Shafwat Ewad Kablu, *Qadha`us-sulh wa Atsaruh fi Inha'il- Khushumat fisyyari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah*, <http://sjsudan.org/index.php?a=a&lang=ar/> diakses pada 15/04/2021

<sup>13</sup> H. M. Ishom El-Saha, *Arbitrase Syari'ah*, (Tangsel: Pustaka MMC, 2012), hal.4

<sup>14</sup> *Majma'Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo, Syirkah al-I'lanat asy-Syarqiyah, 1985) juz I, hal.197

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:sinar Grafika, 2000), hal.186

<sup>16</sup> *Al-Allamah Ibnu Mandzhur*, *Lisan Al-Arab*, (Kairo, Daral-Hadits, 2003), jilid II, hal.541

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,(Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz VIII, hal.365

dalam daerahnya ada *Qadhi* maupun tidak ada. Seperti contoh Ketika sahabat Umar bin Khattab RA. berselisih dengan Ubay bin Ka'ab RA, mereka meminta Zaid bin Tsabit RA untuk menarik keputusan hukumnya.<sup>18</sup>

b) Konsep Mediasi dalam Hukum Nasional

Dalam hukum nasional di Indonesia, memiliki beberapa sumber hukum yang mengatur dan menjelaskan mediasi yang diantaranya:

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara diperiksa.
- b. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- d. PERMA No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- e. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- f. PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Pengertian mediasi paling terkini diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan agar memperoleh kesepakatan Bersama dari para pihak yang dibantu oleh mediator. Dan mediator merupakan hakim atau pihak ke-3 yang bersertifikat mediator sebagai pihak tengah yang netral dan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa yang berbasis *win-win solution*.<sup>19</sup>

Tak jauh berbeda dengan esensi mediasi, menurut para ahli pengertian dari mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016. Pengertian mediasi ini menekankan pada satu aspek penting yaitu mediator yang dituntut proaktif untuk mencari berbagai penyelesaian sengketa.

<sup>18</sup> Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz XVI, hal.325

<sup>19</sup> Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz XVI, hal. 325

Sehingga beberapa unsur penting dalam pelaksanaan mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang di hasilkan dari perundingan.
- b. Mediator terlibat dan setuju oleh para pihak yang bersengketa didalam proses perundingan.
- c. Mediator bertugas sebagai penengah dan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa antar para pihak.<sup>20</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan empiris sendiri ialah mencari secara dasar hukum dan implemtasi dikaji secara langsung dilapangan sebagai data pertama,<sup>21</sup> ini ditinjau dari Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai latar belakang dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

## **3. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang di peroleh dari sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.
- b. Data mengenai kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

---

<sup>20</sup> Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), hal.59.

<sup>21</sup> Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Cet.6. Bogor: Ghali Indonesia. hal.55

- c. Data mengenai upaya Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Primer**

Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari keteragapan lapangan atau secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi serta respons para pihak yang melakukan mediasi. Data yang diperoleh dari Sembilan orang (informan) yang mampu menjelaskan tentang diri orang lain atau suatu keadaan, dalam hal ini wawancara. Ini diperoleh dari para Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai atau hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat secara tidak langsung, ialah data yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal hukum, makalah serta literatur lainnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta data tambahan lainnya, layaknya unggahan website dan lain-lain.

#### **5. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini sesuai dengan penentuan teknik pengumpulan data bahwa pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.<sup>22</sup> Dan dalam pelaksanaannya disertai dengan Etika sangat diperlukan dalam pelaksanaan metode ini agar tidak timbulnya masalah dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hal.60

<sup>23</sup> Sumandi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998). hal.84



#### a. Studi Lapangan

Observasi atau studi lapangan merupakan penelitian secara langsung/ lapangan (*Field Research*) yang mengamati, menyaksikan dan memperhatikan sebagai upaya pengumpulan data, dalam prosesnya penelitian ini dapat dibantu oleh metode wawancara, sehingga dapat memperoleh *sampling* dan keberagaman data.<sup>24</sup> Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui proses mediasi secara *real*<sup>25</sup> dan juga untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data atau informasi melalui interaksi secara lisan diantara dua pihak.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh alat rekam baik audio maupun audio visual, sehingga data yang di dapatkan ialah rekaman suara atau video dan catatan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses mediasi dari sudut pandang setiap unsur yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut secara *personal* dan juga untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan mediasi dari sudut pandang para pihak, mediator, dan pihak Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, dan catatan serta berbagai laporan yang ingin dipecahkan.

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani *OP.cit*, hal.19


<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.46

<sup>26</sup> Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan. Vol. 11 No. 2, Maret 2007, hal.36

## 6. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dengan cara-cara tersebut, kemudian akan didapatkan data dari unsur-unsur tersebut, akan di hantarkan dalam bentuk Tabel.

Tabel 3. Analisis Data



Data pertama merupakan studi kepustakaan pada sumber hukum latar belakang pelaksanaan mediasi dalam ranah pengadilan melihat bagaimana dasar pelaksanaan tertulis jelas dalam peraturan yang mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Observasi, pengamatan mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi terlebih terhadap faktor yang mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya data kedua, observasi, pengamatan mengenai bagaimana kelayakan setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi secara nyata dan korelasi dengan data sebelumnya. Data ketiga wawancara secara langsung terhadap setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi dan faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut secara personal serta pengambilan *sampling* dalam mengetahui secara detail faktor apa yang menjadikan rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut, dan dibarengi dengan penarikan pendapat atau upaya dari para unsur yang terlibat agar keberhasilan pelaksanaan mediasi untuk kedepanya menjadi lebih baik.

Dalam proses analisis tersebut tentu melalui proses penafsiran data, yang mana data dipilih di analisis serta di uraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai bahan utama dalam masing-masing aspek dan aliran metodologi.<sup>27</sup> Serta melalui pemeriksaan kembali dalam setiap data yang diperoleh dengan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hubungan aturan dengan hasil observasi dan wawancara agar hasil tersebut menjadi data yang baik dan sesuai serta menjawab permasalahan penelitian secara nyata dan faktual. Yang mana dapat mengetahui kendala yang menjadi faktor rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi didalam ranah pengadilan agama, serta upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi untuk masa yang akan datang.



---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hal.67